



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 0385 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) “ AR - ROHMAH “ KECAMATAN TAMANSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Ar-Rohmah Rahayu satu Kecamatan Tamansari, Nomor (KB) : 003/PAUD.KB-ARR /II/2021 Tanggal 22 Pebruari 2021, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kober,
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ar-Rohmah Rahayu Satu Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya Kober,
b. bahwa Kober Ar-Rohmah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0441/PAUDNI, Tanggal 26 Februari 2021;
 2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional Kober Ar-Rohman Tanggal Pebruari 2020;
 3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/401/SK-PEND/BPMPPT/2014, Tanggal 27 SJanuari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Ar-Rohmah Kecamatan Tamansari untuk Kober dengan:

Nama : **" AR - ROHMAH "**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat : Kp. Rahayu I RT. 02 RW. 03
Kelurahan. Sukahurip Kecamatan. Tamansari
Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan : Muspiron
Ketua Pengelola : Dede lim Muplihah, S.Pd
Telp : 082119392009

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA** : " Kober Ar-Rohmah" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kober sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Maret 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 12 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAKSANAAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



RADI RIADDY, S.IP
NIP. 19700626 199003 1 003